

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini, kemajuan ekonomi menjadi suatu standar majunya suatu negara. Negara dikatakan maju bila merata dalam penyebaran ekonomi tiap daerahnya. Pemerataan tersebut yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Namun dalam praktiknya, pemerataan tersebut belum dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya karena ada ketimpangan sosial antara masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan.

Kemiskinan adalah situasi di mana kondisi masyarakat atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dikarenakan daya beli yang rendah terhadap suatu barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Karenanya, upaya menurunkan tingkat kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, dengan arti dapat mencakup berbagai ranah dalam masyarakat, serta pelaksanaan yang dilakukan dengan penuh (Nasir, 2008).

Dalam arti luas, menurut Chambers (dalam Suryawati, 2005) bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima sisi, yaitu, kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Kesejahteraan merupakan hal yang bersifat relatif yang berarti tidak dapat membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Namun, padanya

terdapat kesamaan yaitu terpenuhi semua kebutuhannya, tidak kekurangan sama sekali. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 15 yang menyebutkan bahwa sudah dipenuhi segala kebutuhan dari Kaum Saba, ayat tersebut berbunyi :

فَدَّ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ طَلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Artinya : “ Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".

Dalam ayat tersebut kaum Saba digambarkan sebagai kaum yang sejahtera secara material dan secara spiritual, karena negerinya yang berlimpahkan anugerah dari Allah SWT, dikutip dari tafsir Jalalayn “ ...tidak ada tanah yang tandus, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada lalat pengisap darah, tidak ada kalajengking dan tidak ada ular. Seandainya ada orang asing lewat ke negeri itu dan pada bajunya terdapat kutu, maka kutu itu otomatis akan mati karena harum dan bersihnya udara negeri Saba”.

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada saat seperti inilah masyarakat harus bergotong royong untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu (*cooperative*). Para ahli ekonomi menyatakan bahwa jalan keberhasilan sebuah koperasi terletak pada partisipasi anggota (Muslimin, 1987).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Baitul maal wa tamwil merupakan sebuah lembaga ekonomi yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip Islam. Pada sejarahnya *Baitul*

maal wa tamwil atau disingkat dengan BMT, diawali dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 namun BMI tidak dapat menggapai usaha kecil menengah, berdasarkan hal tersebut didirikanlah bank dan lembaga keuangan mikro, seperti halnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang dengannya bertujuan untuk mengatasi tidak terjangkaunya dari penyebaran dari BMI di daerah (Sudarsono, 2012 : 108).

Darinya pula banyak bermunculan BMT, yang salah satunya adalah BMT Barrah. Pada perkembangannya BMT berjalan pesat dengan menjalankan prinsip-prinsip yang lebih ditekankan pada kepercayaan satu sama lain. Hal tersebut terlihat dari mudahnya persyaratan yang diperlukan untuk melakukan kerjasama antara anggota dengan pihak BMT (Risman, 2018).

BMT Barrah sendiri bertujuan membantu meningkatkan produktifitas serta meningkatkan ekonomi dari para pengusaha golongan menengah ke bawah yang tidak memiliki jaminan yang cukup besar untuk mendapatkan pinjaman modal, dengan cara melakukan kerjasama berupa pemberian modal usaha yang pada keuntungan serta kerugiannya dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan pada akad, peminjaman dana berkala, dan gadai (Risman, 2018).

BMT memiliki fungsi sebagai sarana untuk memobilisasi masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki, meningkatkan potensi

anggotanya, dan menggalang lalu mengorganisir potensi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota (Soemitra, 2010).

Kemudian, peran dari BMT sendiri adalah menjauhkan masyarakat dari kegiatan ekonomi yang bersifat non-islam atau tidak sesuai dengan syariat Islam, melakukan pembinaan pada usaha kecil, dan menjaga agar stabilnya perekonomian masyarakat dengan cara pendistribusian bantuan yang merata serta tepat guna (Huda, 2010).

Beberapa program kerjasama yang disediakan oleh pihak BMT Barrah adalah Mudarabah berupa pembiayaan modal usaha kepada anggota dengan sistem bagi hasil berupa keuntungan maupun kerugian, Murabahah pembelian barang oleh pihak BMT yang diperlukan oleh anggota yang kemudian pihak anggota membeli barang tersebut dengan cara mengangsur dan Rahn merupakan pemberian modal kepada anggota dengan anggota memberikan sebuah jaminan atau dengan kata lain berupa pergadaian (Risman, 2018).

Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan peminjaman modal adalah harus terdaftar sebagai anggota, aktif dalam simpanan wajib, mengajukan permohonan tertulis, bersedia melakukan survey dan terakhir menunggu persetujuan dari pihak BMT Barrah sebagai pihak pemberi modal (Risman, 2018).

Dengan adanya program-program tersebut akan membantu masyarakat terutama pedagang menengah ke bawah yang membutuhkan modal usaha dengan persyaratan yang mudah. Dengan kondisi pandemi kala ini, semua

mengalami masa sulit apalagi bagi para pedagang kecil yang pendapatannya tidak menentu. Dengan cara pedagang yang mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) BMT Barrah kemudian para pedagang melakukan kerjasama dengan pihak KSPP BMT Barrah agar mendapatkan kemudahan dalam memperbaiki kemunduran ekonomi diakibatkan tidak adanya modal usaha dan tidak menentukannya penghasilan yang didapat.

Kehidupan yang layak bahkan sejahtera adalah sebuah kehidupan yang diinginkan manusia. Untuk memperoleh kemaslahatan tersebut dalam Islam dijelaskan bahwa pada hakikatnya tidak ada jiwa manusia yang dapat hidup sendiri, memerlukan campur tangan dan pertolongan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Salah satu kunci utama yang dapat membantu mereka yang membutuhkan adalah kesejahteraan. Dalam Islam, kita selalu diajarkan untuk selalu saling tolong menolong, terutama dalam hal kebaikan. Dengan adanya KSPP berbasis syariah ini diharapkan program-program kerjasama yang disediakan oleh KSPP dapat membantu masyarakat dari segi perekonomian.

Seperti yang sudah di paparkan pada latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT Barrah Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Study Deskriptif di KSPP Syariah BMT Barrah Cabang Kota Cimahi)*”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan yang telah disebutkan di latar belakang, maka dapat disampaikan bahwa penelitian ini berfokus pada hal berikut :

1. Bagaimana program yang diselenggarakan oleh KSPP BMT Barrah dapat membantu perekonomian masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan ?
2. Bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh KSPP BMT Barrah?
3. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat saat melakukan kerjasama dengan KSPP BMT Barrah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya dapat disusun sebagai berikut:

1. Mengetahui program yang diselenggarakan oleh KSPP BMT Barrah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan.
2. Mengetahui pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh BMT Barrah.
3. Mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah bekerjasama dengan KSPP BMT Barrah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

a. Bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ide-ide baru serta perkembangan teori dalam peran suatu lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk melakukan pemberdayaan terhadap suatu lapisan masyarakat. Juga, memberi gambaran bagaimana proses terjadinya kegiatan pemberdayaan kepada mahasiswa/i Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam selaku calon fasilitator di masa mendatang.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan kepada siapa saja yang membacanya, mengenai sebuah pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh sebuah lembaga.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan wadah dan sarana bagi peneliti untuk mengimplementasikan segala ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan serta memperdalam wawasan dan pengetahuannya tentang proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan oleh pihak-pihak terkait.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Kelompok

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi bagi kelompok yang melakukan kerjasama dengan KSPP BMT Barrah dan memberi masukan kepada pihak BMT Barrah sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pelayanan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk masyarakat sekitar untuk terus berproses dan meningkatkan taraf hidupnya.

1.5 Landasan Pemikiran

1.5.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Salah satu langkah yang dilakukan seorang peneliti sebelum melanjutkan penelitian adalah terlebih dahulu menelaah dan menelaah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan fokus pada penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya dan memiliki kesamaan dengan apa yang sedang diteliti. Ada beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki kesamaan kajian dengan apa yang sedang diteliti :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Supahmi (2020). Pada penelitian tersebut membahas tentang peran dari program yang diselenggarakan oleh koperasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dari hasil penelitian tersebut, mendapatkan hasil berupa program yang berjalan dengan baik, hal tersebut ditandai dengan para nelayan yang dapat menghadapi masa paceklik dengan menggunakan tabungan yang disimpan di Koperasi Mina Sejahtera.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Konaah (2013). Pada penelitian tersebut membahas tentang Koperasi Cahaya Nararay yang berpersan dalam peningkatan ekonomi mikro masyarakat di Desa Cimekar. Penelitian tersebut dapat menghasilkan kesimpulan, bahwa program dari Koperasi Cahaya Nuraray dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut ditandai oleh kondisi usaha masyarakat setempat yang terbantu dengan adanya program simpan pinjam serta pelatihan yang diadakan guna meningkatkan kemampuan dari masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2019). Pada penelitian tersebut membahas tentang kerjasama antara masyarakat dengan pihak BMT Itqan Padasuka Bandung. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat program yang tidak memiliki kejelasan hukum seperti sistem *Equivalen Rate* pada produk simpanan berjangka hal tersebut dikarenakan dari pihak

BMT ItQan tidak memberikan kejelasan hukum fatwa ataupun Peraturan Bank Indonesia (PBI).

1.5.2 Landasan Teoritis

Pada saat manusia dilahirkan tidak dapat memilih akan tinggal dan akan jadi apa dimasa kelak nanti, namun dengan berjalannya kehidupan manusia akan menemukan jati dirinya dan menemukan perannya di dunia ini, kegagalan individu melaksanakan perannya sebagaimana mestinya akan menjadi sumber utama kehancuran masyarakat (Plummer, 2011:29).

Peran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari, Peran adalah sebuah aspek dinamis kedudukan atau strata, dan apabila seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya dalam kehidupannya, maka orang tersebut telah menjalankan peranannya dalam kehidupannya (Soekanto, 2002).

Peneliti menggunakan kata peran dikarenakan pada kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, pihak KSPP BMT Barrah berperan dalam proses peningkatan ekonomi, karena terjadi kerjasama antara anggota yang menjalankan usaha dan pihak KSPP BMT Barrah memberikan modal sesuai dengan jaminan yang diajukan oleh anggota.

Chaniago (dalam Sitio dan Tamba, 2001:17) menafsirkan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berisikan orang-orang sebagai anggota dengan badan hukum didalamnya, yang

anggotanya memiliki kebebasan untuk masuk ataupun keluar, dan pada praktik kegiatannya berlandaskan kerja sama dengan asas kekeluargaan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggota didalamnya.

Koperasi sendiri berkenaan dengan cara manusia bekerjasama antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok kecil maupun besar. Seorang individu tidak akan bisa melakukan kegiatan seorang diri, diperlukan orang lain dalam lingkup suatu bingkai sosial (*social framework*). Koperasi sendiri mengandung makna “kerja sama” yang berasal dari kata *cooperative*, karenanya koperasi sering dikaitkan dengan upaya kelompok yang di dalamnya terdapat individu yang memiliki tujuan yang serupa. (Sitio dan Tamba, 2001).

Tujuan dari berdirinya koperasi adalah untuk mensejahterakan para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam, pendistribusian keuntungan serta pendapatan akan memiliki perbedaan tergantung daripada kontribusi yang diberikan oleh setiap anggota yang terdaftar (Buchori, 2010).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 pasal 3, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi syariah adalah koperasi yang semua kegiatan usaha yang dilakukan bersifat halal, tidak merugikan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama, keuntungan yang diperoleh adalah dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba didalam proses transaksi (Ahmad Ifham, 2010).

Baitul mal wat tamwil atau disebut pula BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah sebagai dasar-dasarnya, yang kemudian membantu mengembangkan usaha serta meningkatkan produktifas dari masyarakat. Pada kegiatan mirip dengan koperasi pada umumnya sehingga tidak jarang juga BMT disebut dengan Koperasi Syariah (Widodo, 1999).

Baitul mal wat tamwil memiliki fungsi sebagai sarana untuk memobilisasi masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki, meningkatkan potensi anggotanya. Kemudian, peran dari BMT sendiri adalah menjauhkan masyarakat dari kegiatan ekonomi yang bersifat non-islam atau tidak sesuai dengan syariat Islam, melakukan pembinaan pada usaha kecil, dan menjaga agar stabilnya perekonomian masyarakat dengan cara pendistribusian bantuan yang merata serta tepat guna (Huda, 2010).

Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment*, secara bahasa pemberdayaan berarti penguatan. Secara metode istilah pemberdayaan serupa dengan istilah pengembangan

karena dua istilah tersebut memiliki sifat yang bisa saling dituka satu sama lain. (Safei dkk., 2020)

Pemberdayaan juga merupakan usaha memperluas pilihan masyarakat itu sendiri, dengan usaha tersebut masyarakat diberdayakan dengan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. (Safei dkk, 2020)

Menurut Suharto (2005:60), pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai dengan dua makna yang saling berkaitan yaitu, pemberdayaan masyarakat sebagai proses dan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah tujuan. Jika dimaknai sebagai proses, pemberdayaan adalah rangkaian kegiatan untuk memperkuat individu atau masyarakat yang tidak mampu berdaya dengan tidak berdiri dengan kekuatannya sendiri. Lalu jika dimaknai sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keinginan individu atau masyarakat yang bertujuan mengembangkan potensi yang ada dalam diri.

Ada tiga fokus pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks kemasyarakatan pada masa kini yaitu :

1. Pemberdayaan pada aspek rohani, menurut Efendi (dalam Safei dkk, 2020) merupakan pergeseran kepribadian kaum muslim mengarah menuju hal yang negatif menjadikan sebuah guncangan, untuk keluar dari masalah tersebut diperlukan kerja keras untuk membuat kurikulum pendidikan yang sesuai

dengan situasi dan kondisi pada zamannya, yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan rohani yang berlandaskan ajaran Islam.

2. Pemberdayaan intelektual, dimana pada saat ini umat Islam di Indonesia tertinggal dalam hal penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam konteks yurisprudensi tanggung jawab sosial Islam menurut Efendi (dalam Safei dkk., 2020), masyarakat Islam harus berani mengedepankan motto teologi sosial yang terdiri atas tiga poin yaitu yang *pertama* malas belajar adalah dosa besar sosial Islam, *kedua* pemberdayaan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, dan *ketiga* yaitu setiap dukungan terhadap gerakan pemberdayaan intelektual dipandnag sebagai sebuah jihad besar yang harus dilaksanakan.
3. Pemberdayaan ekonomi, masalah kemiskinan kian identik dengan umat Islam di Indonesia, di mana solusi terhadap permasalahan tersebut adalah berupa tanggung jawab masyarakat Islam itu sendiri. Situasi kemiskinan bukan untuk diratapi melainkan untuk dicari jalan keluar dari permasalahan tersebut (Safei dkk., 2020).

Pemberdayaan pada bidang ekonomi merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kelangsungan ekonomi yang maju, oleh karena itu untuk memperlancar kelangsungan ekonomi terdapat beberapa proses

yang meliputi pembentukan kekuatan pada ekonomi yang memiliki skala rendah dengan cara memberikan kemudahan dalam penguasaan dan kepemilikan Peningkatan akses terhadap sumber daya alam yang berkualitas tinggi di berbagai faktor produksi, distribusi dan jaringan pasar yang lebih mudah, sehingga meningkatkan realisasi pendapatan dan memberikan daya tawar yang baik kepada masyarakat dalam proses kegiatan ekonomi yang ada (Sutoro, 2014).

Menurut Durkheim (dalam Plummer, 2011) Masyarakat merupakan sistem yang dibentuk oleh kelompok yang berisikan individu-individu, masyarakat bukan hanya sekedar kumpulan cerita-cerita masa lampau saja, kelompok masyarakat yang terbentuk akan berpikir, merasakan dan bertindak.

Kata masyarakat (sosial) ataupun kata *society* (masyarakat) diambil dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan yang arti tersebut menekankan kepada ikatan persahabatan yang kuat (Plummer, 2011).

Menurut Simmel (dalam Plummer, 2011) memaparkan hal yang berbeda dari pandangannya dalam melihat masyarakat. Dimana masyarakat ini adalah hanya sebuah interaksi satu manusia dengan manusia lainnya yaitu jantung dari sosiologi.

Usaha kecil adalah kegiatan usaha mandiri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, bukan cabang atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Tambunan, 2009).

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 dimana pasal 1 berbunyi “1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan dapat menjadi sebuah usaha pemerataan dikalangan masyarakat, menambah penghasilan masyarakat serta membuat pertumbuhan ekonomi berjalan (Hadi, 2015:727).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat fleksibel karena kemampuannya menyesuaikan


terhadap kondisi pasar yang berubah sedemikian cepat yang berbeda dengan pengusaha berskala besar (Sartika, 2002:13).

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial”.

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang telah terpenuhi dari segala bentuk kebutuhan hidup, yang sifatnya mendasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, serta kesehatan (Suharto, 2005).

1.5.3 Kerangka Konseptual

Berikut ini merupakan bentuk konseptual mengenai bentuk peran dari KSPP BMT Barrah dalam peningkatan ekonomi masyarakat.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Program-program tersebut bertujuan membantu masyarakat yang telah menjadi anggota untuk dapat mengembangkan usaha yang dimiliki dan kemudian berdaya. Program tersebut adalah Mudarabah berupa pembiayaan modal usaha kepada anggota dengan sistem bagi hasil berupa keuntungan maupun kerugian, Murabahah pembelian barang oleh pihak BMT yang diperlukan oleh anggota yang kemudian pihak anggota membeli barang tersebut dengan cara mengangsur dan Rahn merupakan pemberian modal kepada anggota dengan anggota memberikan sebuah jaminan atau dengan kata lain berupa pergadaian (Risman, 2018).

1.6 Langkah Penelitian

Ada suatu rangkaian proses kegiatan dalam suatu penelitian yang harus dilakukan secara bertahap dan terencana dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti guna memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Data-data tersebut terdiri dari :

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KSPP Syariah BMT Barrah Cabang Kota Cimahi yang beralamat lengkap di Jl. Melong Raya No. 170 Cijerah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat 40534.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma sendiri merupakan sebuah bentuk teori atau dasar dari bentuk pola pikir sebagai dasar bagi orang yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk menentukan fokus dari suatu persoalan (Suwanda, 2019). Pada penelitian yang dilakukan, menggunakan bentuk pola deskriptif dengan paradigma interpretatif kualitatif. Paradigma interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi (Newman, 1997: 68).

Kualitatif sendiri mampu mendapatkan sebuah data secara terperinci dan mendalam. Karena pada praktiknya di penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan melihat secara teliti kejadian yang terjadi. Penelitian ini tidak menekankan pada generalisasi melainkan pada makna terdalam pada sesuatu, sehingga dinamakan transferability atau mentransfer yang dimana hal tersebut bisa dipakai di tempat lain apabila memiliki kemiripan dalam keistimewaan yang terkandung (Kuswana, 2011).

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif berdasar kepada ajaran filsafat postpositivisme yang digunakan untuk kegiatan penelitian, di mana sebagai peneliti berperan sebagai kunci, teknik pengumpulan dengan cara gabungan, analisis data yang bersifat

induktif – kualitatif dengan penekanan pada pengambilan makna akan sesuatu hal daripada secara generalisasi (Sadiah, 2015:19).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikarenakan dalam teknik pengumpulan data terdapat metode pengumpulan data berupa observasi partisipasi yang dimana pada praktiknya terdapat pengamatan secara mendalam terhadap objek yang akan diteliti sehingga didapatkan pemahaman terhadap objek yang bersangkutan, dilanjutkan dengan *in depth interview* atau wawancara secara mendalam dengan responden guna mendapatkan informasi yang menunjang kegiatan penelitian.

1.6.3 Metode Penelitian

Kegiatan pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Cimahi Selatan tepatnya masyarakat yang bekerjasama dengan KSPP Syariah BMT Barrah Cabang Kota Cimahi, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif karena data-data yang dikumpulkan adalah berupa data-data empiris yang terjadi langsung di lapangan berupa kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dirangsang oleh program-program yang diselenggarakan oleh KSPP BMT Barrah Cabang Kota Cimahi.

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang padanya terdapat rumusan masalah yang memandu kegiatan penelitian untuk mencari serta melihat situasi dan kondisi sosial yang akan

menjadi objek penelitian dengan sifatnya yang komprehensif dan mendalam pada tindakan yang ada (Sugiono, 2007:209).

1.6.4 Jenis Data

Kegiatan penelitian ini menggunakan data yang berjenis kualitatif, pada umumnya data-data berupa data verbal yang artinya dapat diterangkan melalui penuturan kata. Data berjenis kualitatif menempuh beberapa proses dalam menentukan jenis data penelitian, bentuk dari sebuah data berupa kata ataupun ucapan serta perbuatan yang bisa diamati seksama oleh panca indra (Moeloeng, 2011: 4).

Menurut Moleong (dalam Sadiyah, 2015) memaparkan bahwa kegiatan penelitian dengan metode deskriptif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data dengan bentuk kumpulan kalimat dan visual grafis.

1.6.5 Sumber Data

Pada kegiatan penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni berupa data primer serta sekunder yang di antaranya sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh melalui responden dengan cara memberikan sebuah pertanyaan, data diperoleh dari beberapa individu sebagai responden yang terlibat langsung dalam

proses pemberdayaan ekonomi melalui kerjasama yang dilakukan dengan pihak KSPP Syariah BMT Barrah Cabang Kota Cimahi. Pengambilan data dilakukan dengan metode kegiatan observasi serta wawancara yang kemudian setelah terkumpul data yang dimaksud diolah dengan sedemikian rupa agar mendapatkan hasil yang diinginkan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah bentuk data pelengkap yang didapatkan dengan cara tidak langsung seperti melalui perantara orang lain. Dalam kegiatan penelitian, peneliti mendapatkan berbagai data sekunder dari beberapa buku-buku, skripsi, jurnal, website serta tulisan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang sedang dilakukan.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data berfungsi untuk menyimpan data terkait pengaruh tindakan yang terjadi dilapangan beserta proses yang terjadi didalamnya. Observasi yang cermat serta tepat perlu dilakukan karena pada tindakan selalu dibatasi oleh kendala realitas (Madya, 2009).

Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan individu dan kelompok yang melakukan kerjasama dengan KSPP Syariah BMT

Barrah, berupa melihat kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang meningkatkan kemungkinan fleksibilitas pada sebuah angket karena sebuah wawancara dapat menjadi bersifat tidak terencana, bisa pula bersifat terencana tetapi tidak terstruktur dan dan juga bisa bersifat terstruktur (Madya, 2009).

Karena hal ini wawancara dilakukan dengan cara langsung bertatap muka dengan narasumber, karena peneliti bertujuan membuat kedekatan emosional dengan narasumber agar lebih memahami kondisi dari narasumber yang bersangkutan.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang bersangkutan, yaitu dengan kepala cabang Kota Cimahi KSPP BMT Barrah serta dengan salah satu orang yang bertugas mengawasi para pedagang yang melakukan kerjasama dengan pihak KSPP BMT Barrah.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu dari banyaknya metode yang dipakai untuk mengumpulkan sejumlah informasi namun dengan cara tidak langsung, cara yang dipakai adalah dengan menggunakan data atau informasi yang bersangkutan dengan objek

penelitian. Arikuntom mengatakan bahwa metode dokumentasi yaitu cara untuk mencari data dan informasi yang berupa catatan, dokumen, buku, dan surat kabar yang semuanya bersangkutan dengan hal yang akan diteliti” (Arikunto, 1998).

1.6.7 Teknik Analisis Data

Untuk memulai sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif, proses analisis data perlu dilakukan untuk mengurai data yang diperlukan serta menafsirkan data tersebut kedalam sebuah rangkaian kata yang dapat dipahami.

a. Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh adalah hasil dari proses observasi, wawancara serta studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan, dengan cara tersebut pula didapatkan hasil-hasil yang sesuai dengan situasi serta kondisi secara nyata.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan di mana semua data yang telah didapatkan melalui proses observasi, wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan kemudian ditelaah dan dipahami agar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan selanjutnya setelah kegiatan penyajian data, di mana setelah data dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulan dari data yang ada, apakah ada kekurangan dari data yang didapat atau adakah data yang dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

1.6.8 Rencana Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan (2021/2022)									
		Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
1.	Tahap Persiapan										
	a. Observasi Awal										
	b. Penyusunan dan Pengajuan Judul										
	c. Perizinan Penelitian										
	d. Penganjuran Proposal										
2.	Tahapan Pelaksanaan										
	a. Pengumpulan Data										
	b. Analisis Data										
4.	Tahapan Penyusunan Laporan										

Tabel 1 Rencana Jadwal Penelitian